

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya) (Barda Nawawi Arief 2001: 21).

Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas *materiel/substansial*. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditunjukkan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang muncul di dalam masyarakat saat ini, yaitu antara lain :

- 1) Adanya perlindungan hukum
- 2) Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama.
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

- 4) Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakkan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik atau kode profesi.
- 5) Bersih dari praktek “favoritisme” (pilih-pilih), korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mafia peradilan.
- 6) Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kualitas *substantif* yang terungkap dalam berbagai isu sentral diatas, jelas lebih menekankan pada aspek *immaterial* / nonfisik dari pembangunan masyarakat / nasional.

Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional / struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, budaya, politik, termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor / kondisi / kausa yang mempengaruhinya. (Barda Nawawi Arief, 2001 : 16)

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefngels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arif mengenai *criminal policy*.

- a. Menurut Pompe pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:
 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian / *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Tri Andrisman, 2006: 53).
- b. Menurut Van Hamel perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan sebagai berikut: perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam

undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakuakn kesalahan”. (Tri Andrisman, 2006: 53).

- c. Tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 55).
- d. Menurut Moeljatno Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah ”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Tri Andrisman, 2006 : 53-54).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu simpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian.
3. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak adanya kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana terlihat terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran, baik Aliran *Monistis* maupun Aliran *Dualistis* yang saling bertolak belakang.

Isi tindak pidana, tidak hanya berbicara tentang pengertian dan istilah tindak pidana tersebut, melainkan unsur-unsur dari tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan/Aliran *Monistis* dan Pandangan/Aliran *Dualistis*.

Menurut Aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan Aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. (Tri Andrisman, 2006 : 55)

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran *Monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

(Tri Andrisman, 2006 : 55).

Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran *Dualistis* merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

(Tri Andrisman, 2006:55).

Untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno (Tri Andrisman, 2006: 56), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggungjawab.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis berpendapat bahwa apapun tindakan yang dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, maka setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka secara sah pelaku tindak pidana tadi diancam dengan pidana tertentu. Penjelasan dalam rumusan Pasal-Pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum tindak pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3). Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment / media*)

(Barda Nawawi Arief,1996 : 48)

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai

masyarakat yang sejahtera, dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan masyarakat seutuhnya.

Upaya penegakkan hukum, seperti halnya pada iklan ramalan yang ada pada media elektronik, dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan *preventif* (*non-penal*).

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

a. Penal/ Represif

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal-law*” enforcement policy” yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

- 1). Formulasi (kebijakan legislatif);
- 2). Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial);
- 3). Eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan legislative merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) ,melalui “*penal policy*”,. Oleh karena itu, kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi

Politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*” (Barda Nawawi Arief, 2001 : 74).

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama “*total enforcement*” (penegakkan hukum sepenuhnya / total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini pun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut “*area of no enforcement*” (area dimana penegakkan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum yang kedua, yaitu “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap “*not a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “*discretion*” dan yang “*actual enforcement*” (Barda Nawawi Arief, 1996 : 12).

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-Undang, yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya (Soedarto, 1986: 118).

b. Non- Penal/Preventif

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “*non-penal*”, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*”, mempunyai keterbatasan / Kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris / simplistis / tidak struktural-fungsional; simptomatik / tidak kausatif / tidak eliminatif; individualistic atau “*offender-oriented* / tidak *victim-oriented*”. lebih bersifat represif / tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya represif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sedangkan untuk menghadapi masalah sentral yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dalam badan-badan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2002;11-12).

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi

sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.

Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pidana lewat media massa (*influencing view on crime and punishment with mass media*) merupakan tindakan preventif, berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui media massa seperti media elektronik dan media cetak mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat.

Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

1. Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
2. Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:35).

B. Pengertian mengenai Iklan Ramalan

1. Pengertian Iklan

Pengertian iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pesan untuk membujuk, mendorong kepada khalayak ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan untuk memilikinya dengan cara membelinya. Iklan memiliki berbagai macam jenis berdasarkan sifatnya iklan dibedakan atas iklan niaga dan non-niaga :

- a. Iklan niaga dibuat untuk mempengaruhi khalayak / masyarakat untuk memiliki, membeli, dan mempergunakan barang atau produk yang ditawarkan di dalam iklan.
- b. Iklan non-niaga merupakan iklan layanan masyarakat yang dibuat untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa simpati atau memberikan sebuah dukungan terhadap sesuatu yang di iklankan.(www.wikipedia.org:2009).

Berdasarkan tujuan iklan dibedakan menjadi dua yaitu iklan penawaran / permintaan dan iklan pengumuman :

- a. Iklan penawaran / permintaan dibuat dengan tujuan menginformasikan kepada khalayak umum tentang sesuatu yang sedang ditawarkan untuk dijual.
- b. Iklan pengumuman dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada khalayak umum tentang sesuatu yang biasanya akan segera diadakan seperti tentang perlombaan, kegiatan sosial dan sejenisnya. (www.wikipedia.org)

2. Pengertian Ramalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ramalan adalah hasil dari proses meramal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Ramalan muncul karena rasa ingin tahu yang begitu besar pada manusia, ramalan hadir karena dianggap sebagai sebuah sarana untuk mengetahui masa depan, pada awalnya ramalan dianggap sebagai sebuah hal yang mistis seperti ilmu sihir dan pemujaan, dan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan supranatural. Namun kemudian ramalan mulai mendapat sentuhan ilmu pengetahuan sejak ilmu perbintangan dan astrologi mulai dikenal dan dipergunakan secara nyata untuk membantu kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal yang sederhana seperti melihat bintang pada malam hari menandakan tidak akan terjadi hujan meski pada sore harinya awan mendung berarak, ada juga dengan melihat warna dari matahari tenggelam yang dapat menandakan bahwa esok cuaca akan cerah.

Dalam bentuknya yang modern ramalan mendapat bantuan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan alat-alat modern seperti satelit. Pemerintah serta perusahaan juga sering melakukan peramalan atau *forecasting* atas berbagai hal, mulai dari pertumbuhan ekonomi, produksi pangan bahkan sampai ramalan tentang penjualan suatu produk dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan atas dasar teori atau model, data yang sudah ada sebelumnya serta berbagai macam asumsi (<http://www.pikiran-rakyat.com> 2009 : pengertian ramalan).

Ramalan adalah suatu penafsiran tentang masa yang akan datang, dengan pertanda-pertanda yang muncul di masa kini, jenis atau macam ramalan ada banyak sekali antara

lain ramalan bintang atau banyak disebut dengan horoskop, dalam astrologi horoskop adalah sebuah bagan atau diagram yang menggambarkan posisi matahari, bulan, planet-planet, aspek-aspek astrologis dan sudut-sudut sensitif pada diri seorang pada saat kelahiran seorang anak, horoskop sendiri mempunyai arti mengamati, memeriksa waktu dan juga jam. (www.wikipedia.org. Pengertian ramalan, 2009).

Metode yang digunakan pada ramalan horoskop adalah dengan menggunakan tanggal lahir atau bulan sebagai dasarnya. Lalu ramalan tentang mimpi yang menggunakan dasar dari mimpi yang telah dialami dari mimpinya pada waktu tidur dan biasanya pada malam hari. Bahkan sampai ramalan kartu atau banyak disebut dengan tarot yang merupakan jenis ramalan yang menggunakan peralatan kartu tarot sebagai dasarnya penggunaan kartu tarot sendiri telah dimulai sejak abad ke 15 bagi orang yang mempercayainya ramalan kartu tarot dapat digunakan untuk membuka potensi tersembunyi yang ada pada diri orang yang mempercayainya tersebut.

Tidak ada yang dapat memberikan definisi yang tepat untuk mendapatkan pengertian tentang ramalan, karena ramalan pada setiap tempat baik itu daerah maupun negara di dunia penyebutannya selalu berbeda-beda karena hal ini memang merupakan hal yang tergolong klenik (bagian dari kepercayaan masyarakat yang berasal dari zaman kuno) yang mustahil diberikan definisi secara tepat tentang pengertiannya. (www.lautanindonesia.com 2009 : ramalan).

Jadi iklan ramalan adalah iklan yang mengajak / menawarkan khalayak ramai untuk mencoba atau menikmati jasa layanan meramal yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku mempunyai kemampuan untuk melihat dan membaca peristiwa yang terjadi

pada masa yang akan datang, serta memberikan petunjuk / arahan yang tepat yang dapat berguna bagi orang atau pelanggan dari pemakai jasa layanan iklan melalui ramalan yang disediakan oleh pihak perusahaan pembuat iklan ramalan pada media elektronik seperti televisi, ponsel/telpon seluler dan juga internet di masa mendatang(wikimedia.org 2007 : pengertian iklan).

3. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah sarana informasi media massa yang mempergunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan juga (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989 : Balai Pustaka) Media elektronik sendiri merupakan inovasi dari media massa yang lain yang telah lebih dahulu ada sebelum kehadiran media elektronik yaitu media cetak atau surat kabar, dan kini media elektronik telah bertambah jumlahnya dengan hadirnya internet dan juga ponsel atau telpon genggam. Media elektronik merupakan media audio visual yang ditayangkan menggunakan frekuensi atau gelombang radio tertentu, sehingga dapat menghasilkan gambar serta suara dalam melakukan siaran komunikasi. sebelum pada pertengahan abad ke 19 (sembilan belas) ditemukanlah alat komunikasi bernama telegraph oleh *Samuel Morse* tepatnya pada tahun 1858, pada saat ditemukan telegraph awalnya bukan merupakan alat komunikasi massal, namun keberadaan telegraph adalah tonggak awal bagi berdirinya sebuah era media massa elektronik pertama di dunia yang membawa manusia beralih dari era media massa cetak menuju media massa elektronik.

Telegraph ini dikembangkan dengan begitu pesat di dua negara yakni Amerika Serikat dan Inggris dan beberapa dekade kemudian setelah mengalami serangkaian percobaan *Augustie dan Louis lumierre* dua orang ilmuwan asal perancis berhasil menemukan

sebuah alat pemutar film bernama “*Sinematografi*” selama bertahun-tahun para ilmuwan berusaha mengembangkan penemuan Augustie dan Louis Lumierre agar dapat berubah menjadi sebuah alat penyaji berita yang dapat dinikmati masyarakat secara global dan kerja keras para ilmuwan itu tidak sia-sia karena pada Tahun 1932 berdirilah stasiun televisi berita pertama di dunia bernama BBC (*British Broadcasting Cooperation*) di London, Inggris yang diawali dengan berdirinya stasiun radio berita BBC pada Tahun 1927.

Berawal dari berdirinya stasuin berita radio BBC london inilah media elektronik dengan beragam jenisnya lahir dan berkembang dengan begitu pesatnya dan menyebar dengan begitu luas diseluruh dunia. Dan perkembangan media elektronik semakin mutakhir sejak seorang bernama *Tim Berners Lee* seorang sarjana fisika dari *Queen’s College, Oxford University London*, Inggris, pada tahun 1989 membuat sebuah proposal untuk pembuatan proyek *hypert text* yang merupakan cikal bakal dari terciptanya *www (World Wide Web)*. Tim Berners Lee memulai proyeknya pada tahun 1990 dan dua belas bulan kemudian atau pada musim panas 1991 sudah dapat digunakan pada jaringan internet, selama rentang waktu 1991 hingga 1993 Tim terus berusaha mengembangkan web hingga dapat tampil maksimal. Tim Berners Lee juga merupakan orang pertama yang tercatat sebagai pencipta *browser, server* dan kunci protokol untuk internet yang sangat bermanfaat keberadaanya untuk orang banyak dan memperkuat keberadaan media elektronik sebgai yang terdepan dalam media massa (wikimedia.org 2008 : pengertian media elektronik).

Penjelasan lebih luas mengenai jenis-jenis media elektronik :

- a. Radio merupakan media elektronik yang hanya dapat menyiarkan gelombang suara. Masyarakat dibuat untuk mendapatkan informasi lebih mudah melalui radio, hanya dengan mendengar mereka dapat meraih informasi tanpa harus meninggalkan aktifitas yang sedang dijalaninya.
- b. Televisi merupakan perkembangan lebih lanjut dari radio yang lebih lengkap, karena selain suara juga dapat memberikan gambar dalam setiap penyayangannya. Visualisasi yang diberikan membuat masyarakat yang menyaksikan seolah-olah merasa berada ditempat yang ditayangkan oleh televisi.
- c. Media baru atau yang sering disebut media online, menggunakan internet sebagai media penyajiannya, dengan perangkat keras (*hard ware*) komputer masyarakat dapat mengakses dengan lebih cepat berita dari seluruh penjuru dunia hanya dari satu tempat, media online ini telah banyak menyempurnakan kekurangan yang ada pada media massa sebelumnya, yang hanya dapat menyuguhkan layanan berita dalam kuota yang terbatas dan masyarakat tidak dapat memilih informasi berita sesuai dengan keinginan mereka.

Namun bagaimanapun, inovasi pada media elektronik pastinya tidak ada yang sempurna, media online ini pun memiliki kelemahan yang sangat mencolok yang sampai sekarang belum dapat teratasi, dikarenakan semua orang dapat mengakses dengan mudah dan membuat berita di dalamnya, akurasi berita di dalamnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

C. Contoh Kasus Iklan Ramalan Pada Media Elektronik

Ada beberapa contoh kasus iklan yang ramalan yang marak sekali beredar di media elektronik terutama media televisi yang memang merupakan media elektronik dengan massa terbanyak dibandingkan media mssa yang lain semisal media cetak seperti koran dan majalah, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ketik REG spasi Hoki spasi nama anda, dan kirim ke 3977
2. Ketik REG spasi MAMA spasi nama anda, dan kirim ke 9090
3. Ketik REG spasi Nama Kirim Ke 9733
4. Ketik REG spasi RAMAL spasi NAMA kirim ke 9090

Empat contoh iklan ramalan di atas adalah hanya sebagian dari begitu banyak jenis iklan yang di tawarkan dari para pelaku jasa meramal melalui media elektronik ponsel yang di promosikan melalui media elektronik televisi. Umumnya para pelaku bisnis ini menawarkan jasa kepada para pelangganya untuk mengetahui jodoh, rezeki dan juga karir dan bagaimana mengatur masa depan yang baik bagi para kliennya layaknya Tuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- . *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Tim Penyusun, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2005. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Undang-Undang No1 Tahun 1946 tentang. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Bahan Internet
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian Iklan](http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Iklan) diakses 27/1/2010 pada jam10.37
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian Ramalan](http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Ramalan) diakses 27/1/2010 pada jam 11.43.
- [http://www.lautanIndonesia.com/Pengertian Ramalan](http://www.lautanIndonesia.com/Pengertian_Ramalan) diakses 27/1/2010 pada jam 13.37.
- <http://www.pikiran-rakyat.com> 2009 : *Pengertian Ramalan* diakses 28/1/2010 pada jam 12.30
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian Media Elektronik](http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Media_Elektronik) diakses 28/1/2010 pada jam14.30

